

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh Utara. Kampus II Bukit Indah, Jalan Jawa Muara Satu
Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Email: Ahmad.unimal@yahoo.co.id. dan No. Hp. 085262445854.

PENCEGAHAN TERSANGKA KE LUAR NEGERI OLEH KPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

ABSTRACT

One of means to eradicate corruption is preventing corruptors to go abroad. Prevention is basically an instrument of limiting of individual rights and therefore it is considered against human rights. However, prevention conducted by the corruption Eradication Commission on the corruptors is not considered as against human rights since it is part of restriction on human rights in the light of law enforcement. It does not also violate the presumption of innocence as part of criminal procedure. the authority of the Corruption Eradication Commission is legitimate and in accordance with legal principle that state may have right to restrain the rights of citizens for the sake of state interests and society.

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pencegahan tersangka koruptor keluar negeri. Pencegahan pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak seseorang dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, maka hukumlah yang menjadi rambu-rambu pembatas, yang menjadi aturan permainan bagi penggunaan hak asasi manusia. Pencegahan yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi terhadap tersangka korupsi tidak melanggar asas praduga tak bersalah dan bukan bentuk pembatasan HAM. Karena kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sah dan sesuai dengan asas hukum bahwa negara berhak membatasi hak warga negaranya untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan.

KATA KUNCI: Pencegahan, Tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi Sistem, Peradilan Pidana, Asas Praduga Tak Bersalah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis serta sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Seolah-olah korupsi sudah menjadi budaya (Saldi Isra, 2009:7). Hal ini menyebabkan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Menurut Romli, dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sudah sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). (Atmasasmita, 2002: 25).

Sebenarnya pemerintah sangat gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan untuk tujuan tersebut telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya melakukan reformasi terhadap penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi kemandekan dalam penegakan hukumnya. Lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Evi Hartanti, 2008: 2).

Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan yang luas terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ruang lingkup perkara yang ditangani oleh KPK terbatas terhadap perkara yang melibatkan penegak hukum, penyelenggaraan negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara. Disamping itu perkara yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, dan perkara menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (Pasal 11 UU. No. 30 Thn 2002).

Sementara itu tersangka Koruptor dalam menghindari hukum di Indonesia berupaya untuk melarikan diri dari Indonesia dengan membawa seluruh hasil korupsi yang sudah mereka kumpulkan, sehingga sulit untuk menangkap dan membawa mereka ke pengadilan. Menghadapi kemungkinan yang demikian dan agar hasil korupsi yang telah dijarah tidak dilarikan ke luar negeri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan terhadap tersangka koruptor yang akan melarikan diri ke luar negeri, diatur dalam Pasal 6, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri (Pasal 6 huruf c UU No. 30 thn 2002).

Pencegahan pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak seseorang dan pembatasan hak ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sekaligus melanggar hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu maka pembatasan hak seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi melalui pelarangan untuk bepergian keluar negeri dan statusnya belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan adalah, apakah kewenangan KPK mencegah tersangka korupsi keluar negeri tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah?

II. PEMBAHASAN

A. Pencegahan

Peraturan Keimigrasian Indonesia mengenal istilah cekal digunakan dalam arti pencegahan dan penangkalan (Prakoso, 1989: 147). Masyarakat awam mungkin hanya mengenal istilah cekal terhadap orang-orang yang dilarang untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu (Chaeruddin et.al: 34).

Pencegahan dalam Keimigrasian merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu dalam waktu tertentu, dan orang tertentu dalam pengertian di atas ditujukan kepada warga negara Asing maupun warga negara Indonesia yang akan keluar Wilayah Indonesia. (<http://www.tanyakum.com>).

Dasar hukum pencegahan terhadap warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum di Indonesia untuk melakukan pencegahan dalam upaya penegakan hukum.

Pencegahan seorang warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri didasarkan pada Surat Keputusan pencegahan dari instansi yang berkepentingan yang meminta Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi agar nama yang terkena pencegahan

dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan untuk melaksanakan pencegahan (<http://www.google.co.id>).

Daftar pencegahan adalah daftar yang memuat identitas, alasan, dan jangka waktu seseorang yang terkena pencegahan ataupun penangkalan yang dapat berupa barang cetakan maupun media elektronik. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ditentukan bahwa: Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Dan memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena pencegahan; alasan pencegahan; dan jangka waktu pencegahan. Keputusan sebagaimana dimaksud disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pengaturan lebih mendetail tentang pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan ditentukan bahwa:

Keputusan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya:

- a. Nama;
- b. Umur;
- c. Pekerjaan;
- d. Alamat;
- e. Jenis kelamin; dan
- f. Kewarganegaraan.

Bilamana ketentuan-ketentuan di atas tersebut tidak dapat dipenuhi secara lengkap, maka unsur mutlak yang harus dipenuhi minimal adalah nama, jenis kelamin dan kewarganegaraannya (<http://www.tanyahukum.com>).

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994, alasan dilakukan pencegahan terhadap seseorang harus secara tegas ditentukan dalam keputusan pencegahan. Alasan pencegahan terhadap seseorang untuk tidak melaksanakan perjalanan ke luar negeri meliputi:

1. Pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara;
2. Pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
3. Keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi;
4. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang palsu; yang dipalsukan; milik orang lain dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak;
5. Menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak;
6. Menyerahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia milik orang lain kepada orang lain dengan

- maksud untuk dipergunakan secara tidak berhak;
7. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia atau sejenisnya yang semuanya masih berlaku;
 8. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia sejenis yang semuanya masih berlaku;
 9. Secara sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan atau mengubah, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat di dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia; atau
 10. Sedang ditunda pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dimilikinya.

Lamanya waktu pencegahan atas orang-orang yang terkena pencegahan dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, yang masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan perkataan lain, masa berlaku pencegahan maksimal 18 (delapan belas) bulan atau satu setengah tahun, dan bilamana akan dilakukan perpanjangan masa pencegahan, maka dalam surat keputusan perpanjangan masa pencegahan harus disertai dengan alasan perpanjangannya (<http://www.google.co.id>)

Dalam Undang-Undang Nomor Pasal 97 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 ditentukan:

- (1) Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum.
- (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum.

B. Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* mempunyai makna bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah (Widiartama, 2005: 12). Merupakan asas yang menampatkan manusia harus memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum. Asas hukum ini sebenarnya sudah lama dikenal, bahkan seiring dengan peradaban manusia itu sendiri.

Sebagai latar belakang filosofis dan pengaturan persamaan kedudukan di hadapan hukum, dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang pencipta dilengkapi hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat pada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi. Hak asasi yang fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama (Mien Rukmini, 2003: 113).

Asas praduga tak bersalah sudah dikenal sejak lama dan mendapatkan pengaturan yang jelas dalam kehidupan ketatanegaraan pada masa yang lalu. Beberapa dokumen historis mengisyaratkan

tentang HAM pada umumnya dan khususnya asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah, seperti dalam Mukadimah Kitab Hammurabi (Glissen dan Gorle, 2007: 5).

Mien Rukmini menegaskan beberapa dokumen resmi telah mengisyaratkan tentang hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APTBH) dan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB). Dalam Mukadimah Kode Hukum Hammurabi sekitar 2.100 tahun sebelum Masehi telah mengisyaratkan bahwa Kode Hukum ini diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam negara, untuk memberantas yang jahat dan murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah (*to make justice appear in the land, to destroy the evil and wicked that the strong might not oppress the weak*) (Rukmini: 22).

Pengaturan asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam kitab suci, menurut Mien Rukmini di dalam Kitab Suci Taurat, Dzabur, Injil, dan Al-Quran diatur pula tentang HAM, menganggap bahwa setiap orang sama dan sederajat. Seperti dalam Al-Qur'an tentang asas persamaan kedudukan dalam hukum tersirat dalam Surat At Chujuarat ayat 13 dan Al Maidah ayat 8. Tentang asas praduga tidak bersalah tersirat dalam Al-Qur'an, surat Al Chujuarat ayat 6. (Rukmini:21)

Pengaturan asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan dalam hukum juga dapat ditemukan dalam dokumen historis di Eropa. Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah juga dikonkretisasi di dalam dokumen historis yaitu dalam Magna Carta 1215 dan Habeas (*corpus Act* 1678 di Inggris, serta di Perancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de l'homme et dii Citoyen* 1789 yang diilhami *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat (Kaligis: 23). Keberadaan *Magna Charta* yang dianggap sebagai embrio penegakan hak asasi manusia yang dikenal pada dewasa ini, mengisyaratkan persamaan kedudukan dalam hukum. Rukmini menegaskan bahwa dalam Pasal 39 dari *Magna Charta* tersebut tersirat adanya asas praduga tak bersalah. (Mien Rukmini: 42)

Selanjutnya, pengaturan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum serta asas praduga tak bersalah dalam instrumen internasional ditemukan di dalam *Universal Declaration of Human Right* yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948. Di mana UDHR ini mengatur tentang hak asasi manusia, menurut Dardji Darmodihardjo(1981: 8081) HAM mencakup:

1. Hak-hak asasi pribadi atau "*the personal rights*", yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi ekonomi atau "*the property rights*", yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut "*the rights of legal equality*";
4. Hak-hak politik atau *the political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*the social and cultural rights*", misalnya, hak untuk

- memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Indonesia tidak mengatur asas praduga tak bersalah secara khusus dalam Konstitusinya, namun UUD 1945 memuat asas persamaan di dalam hukum. Menurut Kaligis UUD 1945 hanya mengisyaratkan tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum saja yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu tentang asas praduga tak bersalah. (O.C. Kaligis: 25) Pengaturan asas praduga tak bersalah di Indonesia hanya dalam undang-undang organik dan peraturan pelaksanaannya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hukum Acara Pidana.

Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyatakan bahwa: setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, tidak secara tegas mengatur asas persamaan kedudukan di hadapan hukum maupun asas praduga tak bersalah, akan tetapi hanya tersirat di dalam Konsideran dan penjelasan pasalnya. Dalam penjelasan umum angka 3 dijelaskan bahwa: Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, harus ditegaskan dalam dan dengan undang-undang ini. Adapun asas tersebut antara lain adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas persamaan di dalam hukum dan asas praduga tak bersalah mempunyai kaitan yang erat

dalam penegakan hak asasi manusia menurut Mien Rukmini sebagaimana dikutip O.C. Kaligis menyatakan bahwa: Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi (Kaligis - 29). Menurut M. Solly Lubis yang dimaksud dengan “kedudukan yang sama dalam hukum” dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya, maka tampak bahwa “hukum” yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Acara Pidana/ Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD. (M. Solly Lubis, 1975: 112).

Andi Hamzah dalam kaitannya dengan asas persamaan di dalam hukum dan asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak, atas dasar persamaan hukum yang sepenuhnya, untuk ditinjau kembali permasalahannya, secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang terbuka merdeka dan tidak memihak, baik dalam menetapkan hak-hak, maupun dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan terhadap mereka” (Hamzah, 1985: 31).

C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan (Hamzah: 31). Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Kaligis: 29)

Sistem peradilan pidana yang diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*legal certainty certainty*). Akan tetapi apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dan pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kepada kegunaan (*expediency*) (Atmasasmita: 25).

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem (Mulyadi: 6). Muladi mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar efisien dan efektif (Muladi: 21).

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang asas praduga tak

bersalah menegaskan bahwa: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

O.C. Kaligis menjelaskan bahwa segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM (Kaligis: 116). Oleh karena itu pembatasan hak seorang warga negara untuk keluar masuk wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan HAM, karena negara menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia (Tunggal, 2010: 26). Menurut Djoko Prakoso, pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang (Djoko Prakoso: 149).

Pencegahan dan penangkalan pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip internasional bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke wilayah suatu negara (<http://Indo.pedia.guna.darma.ac.id/catagori>)

Kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia, tetapi bukanlah kebebasan yang liar tanpa batas. Mien Rukmini menegaskan implementasi HAM harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia adalah dwi-tunggal (Rukmini: 93). Penghayatan masing-masing hak tersebut tidak bisa sepenuhnya, oleh karena dibatasi oleh hak-hak orang lain atau hak-hak pemerintah. (Hardjowirogo, 1981: 7).

Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan individualisme, HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Padmo menegaskan bahwa hanya secara teoritis kita dapat membayangkan hak manusia yang mutlak, tanpa memerlukan perumusan dalam hubungannya dengan masyarakat (Wahyono, 1983: 10).

Bangsa Indonesia memandang Pancasila merupakan pandangan hidup, dan memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkungannya. Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang atau harmonis itu sifatnya tidak bersifat mutlak melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dari Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Mien Rukmini menegaskan bahwa sistem politik yang dijiwai Pancasila itu ialah demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Oleh karena itu pola pandang Pancasila ini memberikan corak dan warna terhadap HAM serta implementasinya di Indonesia (Rukmini: 59).

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara.hukum dalam arti materil atau dalam arti luas. Ketentuan tersebut dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 yang menegaskan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengaturan suatu asas, dalam hal ini asas praduga tak bersalah sebagai HAM, untuk menegaskan dan melindunginya sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, adalah diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (5) Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang menyatakan: "Untuk menegaskan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

HAM di Indonesia dalam implementasinya harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. HAM yang dilandasi falsafah integralistik dalam Pancasila itu bermuara kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana terkandung dalam sila pertama. Sila tersebut mengandung pengertian bahwa orang yang beragama tentu dalam kehidupan bermasyarakat lebih mengutamakan kewajiban bagi umat manusia. Oleh karena itu penggunaan HAM di Indonesia harus diimbangi dengan kewajiban asasi sehingga hak dan kewajiban merupakan dwi tunggal. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, dan keseimbangan antara hak asasi yang dimiliki seseorang dengan hak asasi orang lain, bahkan hak negara. Dengan demikian dalam HAM di Indonesia secara implisit terkandung kewajiban asasi.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM. Pembatasan itu harus selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Semakin luas pembatasan dilakukan, perlindungan hak asasi semakin berkurang. Rukmini menegaskan Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum, hukumlah yang menjadi rambu-rambu pembatas, yang menjadi aturan permainan bagi penggunaan HAM di Indonesia. Atas dasar hukum itu pula, negara yang dipersonifikasi oleh pemerintah sebagai organ eksekutif mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pembatasan (Rukmini, 2003: 56)

D. Pencegahan Koruptor Oleh KPK Menurut Asas Praduga Tak Bersalah

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap koruptor supaya tidak ke luar dari negara Indonesia, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 12 ayat (1) huruf b menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Kewenangan pencegahan yang dimiliki oleh KPK seolah-olah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena tersangka koruptor belum tentu bersalah, sehingga pencegahan tersebut

merugikan kedudukan hukumnya sebagai warga Negara. Elyta R. Ginting menegaskan pendapat yang menyatakan telah terjadi *error in persona* atau penahanan sebagai tindakan yang prematur harus diuji sepenuhnya di pengadilan. Karenanya, penyidikan tetap berlangsung demi penghormatan kita pada *due process of law* dengan menempatkan asas praduga tak bersalah untuk melindungi para tersangka dari segala penghakiman oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan kehakiman untuk mengadili. Mari kita kembalikan pengujian asas praduga tak bersalah ke rumahnya yang sebenarnya di pengadilan (<http://elytaginting.blogspot.com>).

Hal ini berarti bahwa tempat berlakunya asas praduga tak bersalah yaitu di Pengadilan, bukan dalam semua tingkat pemeriksaan proses pidana. Oleh karena itu pemahaman asas praduga tak bersalah harus dikembalikan kepada posisinya yang tepat. Romli Atmasasmita menegaskan jika dirunut kepada asal mula lahirnya konsep praduga tidak bersalah, maka konsep tersebut menganut paradigma individualistik yang melindungi hak dan kepentingan pelaku kejahatan (*offender-based protection*) dan mengabaikan perlindungan atas hak dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena kejahatan itu (<http://www.hukumonline.com>).

Jika pemikiran di atas dihubungkan dengan prinsip "*due process of law*", yang telah lahir dua ratus tahun yang lampau di Inggris justru konsep prinsip praduga tak bersalah sejak awal kelahirannya tidak cocok dengan sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia. Menurut Romli secara implisit, dari sudut pandang UUD 1945, prinsip itu mengandung sifat "*contradictio in terminis*" karena selain mengandung prinsip "*fair and impartial trial*" bagi pihak tersangka/terdakwa, akan tetapi sekaligus juga mengandung prinsip, "*unfair dan partial trial*" terhadap pihak korban kejahatan. Prinsip "praduga tak bersalah" sedemikian itu sangat sulit diterima secara logika hukum terutama menghadapi kejahatan yang berdampak luas dan sistematis dengan korban fisik dan immateril yang luar biasa secara kuantitatif, seperti kasus kejahatan lingkungan, kejahatan terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau kasus illegal logging serta kasus kejahatan transnasional (<http://www.hukumonline.com>).

Di sisi lain proses peradilan pidana memberikan hak kepada penegak hukum untuk mencari keterangan dan alat bukti yang diperlukan dalam proses penegakan hukum terhadap mereka yang disangka melakukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap tersangka mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Pada Pasal 244 KUHP ditegaskan bahwa:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya

saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Penegasan tersebut mengidentifikasi bahwa setiap orang mempunyai kewajiban hukum terhadap negara. Oleh karena itu dalam upaya mendapatkan keterangan orang tersebut maka kepada penegak hukum diberikan hak untuk membatasi saksi atau tersangka yang diperlukan.

Berkaitan dengan larangan bepergian ke luar negeri merupakan pembatasan terhadap hak asasi seorang warga negara. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 ditegaskan bahwa terhadap warga negara Republik Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan menegaskan bahwa:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan, yaitu suatu ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara Internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan ke luar maupun masuk ke wilayah suatu negara.

Djoko Prakoso menegaskan bahwa , pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang (Prakoso: 149). Pencegahan dan penangkalan pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip internasional bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perjalanan keluar maupun masuk kewilayah suatu negara (<http://Indo pedia guna darma, ac.id>).

Pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Penjelasan PP No. 9 Tahun 1994 merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang bersifat umum. Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan individualisme, HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Menurut Zulfan, hakikat perlindungan HAM adalah mewujudkan dan memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (Zulfan, 2008:163).

Dalam perkembangannya, absolutisme dan universalitas HAM mengalami tentangan dari gerakan partikularistik dan relativisme HAM. Jadi konfigurasi pemahaman norma HAM kontemporer tidak hanya melembagakan hak yang tidak dapat dikesampingkan (*non derogable rights*), tetapi juga mengakomodasi prinsip HAM yang dapat dikesampingkan bahkan dapat dibatasi (*derogable rights*). Sebenarnya, norma pembatasan HAM dimaksud, diperintahkan sendiri oleh

artikel 29 ayat 2 DUHAM. (<http://www.google.co.id>).

Soenawar Soekawati berpendapat bahwa pengertian definitif dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, HAM tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. (Soenawati Soekowati: 123)

Sesungguhnya, Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya, telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi tersebut, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula, di pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak-hak asasi warga negara hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan kepentingan/ keselamatan negara, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebenarnya pelaksanaan atau implementasi perlindungan HAM tidak bersifat mutlak, telah tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) ICCPR: Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM. Pembatasan itu harus selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Rukmini menegaskan Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum, hukumlah yang menjadi rambu-rambu pembatas, yang menjadi aturan permainan bagi penggunaan HAM di Indonesia. Atas dasar hukum itu pula, negara yang dipersonifikasi oleh pemerintah sebagai organ eksekutif mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pembatasan (Rukmini: 54)

Dengan demikian pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tersangka korupsi tidak melanggar asas praduga tak bersalah dan bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Oleh karena kewenangan KPK ini sah dan sesuai dengan asas hukum bahwa negara berhak membatasi hak warga negaranya untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan.

Kewenangan pencegahan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bersifat atributif yang diberikan oleh undang-undang, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara yang menentukan

bahwa suatu kewenangan dapat diperoleh melalui atributif, pendelegasian wewenang dan mandat.

III.SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pencegahan terhadap tersangka koruptor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Pengujian asas praduga tak bersalah sebenarnya adalah di pengadilan. Hal ini berarti bahwa tempat berlakunya asas praduga tak bersalah yaitu di Pengadilan, bukan dalam semua tingkat pemeriksaan proses pidana. Oleh karena itu pemahaman asas praduga tak bersalah harus dikembalikan kepada posisinya yang tepat. Di samping itu dalam proses peradilan adanya kewajiban hukum dari setiap warga Negara untuk memenuhi panggilan penegak hukum. Di samping itu pencegahan juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM. Pembatasan itu harus selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu kewenangan KPK ini sah dan sesuai dengan asas hukum bahwa negara berhak membatasi hak warga negaranya untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam bentuk undang-undangan.

B. Saran

Diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangan pencegahan yang dimilikinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga pembatasan terhadap gerak tersangka koruptor dapat dikendalikan. Dengan demikian KPK tidak perlu memburu tersangka koruptor ke luar negeri, karena menghabiskan dana yang cukup besar, sehingga biaya dan hasil tidak seimbang dalam memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkum HAM RI
- Brata, Al-Wisnu dan G. Widiartama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, et.el, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Darmodihardjo, Dardji, et.el, 1981, *Santiadji Pancasila*, Jakarta, Usaha Nasional.
- Glissen, John, dan Frits Gorle, 2007, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Penyadur) Freddy Tengker, Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 1985, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara.

- Hartanti, Evi, 2008, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Bandung, Mandar Maju.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan, Usu Press.
- Prakoso, Djoko, 1989, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Jakarta, Bina Aksara.
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Setia Tunggal, Hadi, 2010, *Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian*, Jakarta, Harvarindo.
- Solly Lubis, M, 1975, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung, Alumni.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasar Asas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Zulfan dan Kamaruddin, 2008, "Saksi Mahkota dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembuktian Hukum Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15, No. 1

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cekal

Internet

- (Gatot Subiyakto, "Hukum, Imigrasi dan Kependudukan-Prosedur Imigrasi/Emigrasi", <http://Indopedia.guna.darma.ac.id/catagor>, diunduh pada Rabu, 20 Januari 2010, Jam 9.45 WIB)
- (Saharudin Daming "Toleransi Kemunkaran", <http://www.google.co.id.htm>, diunduh pada Selasa, 16 Oktober 2012, Jam 9.13)
- (Anonimus, "Aturan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan", <http://www.tanyahukum.com>, diunduh pada Rabu 10 Nopember 2010, Jam 9.50)
- (Romli Atmasasmita, "Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik", <http://www.hukumonline.com>, diunduh pada 17 Oktober 2012, Jam.9.10)
- (Anonimus "Prosedur cekal oleh Imigrasi", <http://www.google.co.id>., diunduh pada 10 Nopember 2010, Jam 9. 55)
- (Anonimos, "Hukum, Imigrasi dan Kependudukan-Prosedur Imigrasi/Emigrasi", <http://Indopedia.guna.darma.ac.id>, diunduh pada Rabu 20 Januari 2010, Jam 10. 15).